

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dikatakan demikian karena saat ini segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.¹

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kebersihan, salah satunya adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) (yang selanjutnya disebut dengan TPS) yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah.² Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan TPS sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan tertentu.³ Selain itu, di dalam undang-undang tersebut

¹ Muchamad Zamzami Elamin, *Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*, E-Journal Unair, 2018, hlm 369.

² Nurhidayanti S, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, E-Prints UNM, 2022, hlm 2.

³ Lihat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

menyebutkan bahwa penentuan lokasi TPS merupakan wewenang pemerintahan kabupaten/kota.

Peraturan lain dalam pengelolaan sampah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana menyebutkan pada Pasal 18 ayat (2) “Pemerintah kabupaten atau kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman”.⁴

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (yang selanjutnya disebut Permen PU) pada Pasal 20 ayat (4) memberikan kriteria teknis mengenai lokasi TPS yang strategis.⁵ Diantaranya yaitu mengenai luas TPS sampai dengan 200 m²; tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima (5) jenis sampah; jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen; luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; lokasinya mudah diakses; tidak mencemari lingkungan; penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.⁶

⁴ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁵ Lihat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

⁶ Fatimah, S., Ahmad, & Nugraha, S, *Analisis Penentuan Lokasi Strategis Tempat Penampungan Sementara Di Kecamatan Karanganyar Tahun 2021*, Indonesian Journal of Environment and Disaster, Vol. 1 Nomor 2, 2022, hlm 45-46.

Kota Surabaya sendiri merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur sehingga Kota Surabaya menjadi salah satu kota besar yang padat penduduk karena mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti semakin bertambahnya tingkat produksi dan konsumsi serta aktivitas lainnya berakibat semakin bertambahnya pula buangan (sampah) yang dihasilkan. Sampah tersebut diangkut dan dibuang di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Surabaya yang berlokasi di wilayah Romokalisari. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi, adanya permukiman padat, banyaknya tempat-tempat yang menyajikan hiburan malam (cafe dan restoran) dan semakin banyaknya para pendatang yang masuk di Kota Surabaya jelas akan menambah permasalahan khususnya sampah itu sendiri.

Banyak masalah yang terjadi akibat sampah dan hal tersebut jelas merugikan masyarakat. Dikatakan demikian karena terdapat beberapa lokasi penempatan TPS di Kota Surabaya tidaklah sesuai dengan syarat-syarat pendirian TPS yang tercantum dalam Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Beberapa okasi TPS tersebut ada yang bersebelahan dengan sekolah dasar, pasar, sungai kecil dan pedagang-pedagang kaki lima.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dalam Pasal 16 ayat (4) bahwa didalamnya tertulis persyaratan-persyaratan untuk TPS, yang dimana tertulis salah satu syarat bahwa lokasi pengumpulan sampah atau disebut TPS

tidak mencemari lingkungan.⁷ Keadaan tersebut tidak diperkenankan karena dapat mengganggu aktifitas warga dan lokasi TPS tersebut benar-benar tidak dibenarkan.

Dalam hal ini permasalahan yang dituju yaitu mengenai penataan ruang dari TPS tersebut yang tidak sesuai dengan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Perlu adanya koordinasi dari Pemerintah Kota, Camat, masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan pembicaraan mengenai persoalan-persoalan TPS, serta bagaimana penataan dan pengaturannya, dengan adanya keberadaan TPS tersebut juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada didalamnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penataan terhadap TPS tersebut dengan tujuan yaitu mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal. Apabila TPS yang tidak sesuai tidak direlokasi maka akan mengakibatkan dampak buruk terhadap di lingkungan sekitarnya. Salah satu penyebab dari TPS yang salah penempatannya yaitu dikarenakan belum ada regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya terkait penempatan TPS pada wilayah-wilayah yang ada di Surabaya, yang akhirnya mengakibatkan penempatan TPS yang sembarangan dan dapat mengganggu lingkungan sekitar.

⁷ Lihat Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya

Dari latar belakang diatas dapat dikaji lebih dalam terkait hal tersebut dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENATAAN RUANG TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KOTA SURABAYA”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dalam penataan ruang Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Surabaya?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan ruang TPS.
2. Mengetahui upaya yang berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya mengenai regulasi dalam penataan ruang TPS.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengevaluasi penataan ruang TPS melalui penerapan dari Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kota Surabaya agar senantiasa mengetahui akan sampah itu sendiri dan agar lebih memperhatikan kualitas pencemaran lingkungan itu sendiri.

1.5 KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya tulis asli. Menurut sepengetahuan, untuk judul dan rumusan masalah mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENATAAN RUANG TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KOTA SURABAYA”** belum ada yang meneliti.

Penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah :

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul	Rumusan Masalah
1.	Andreas Radityo Budhi Anggoro. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013 ⁸	Penegakan Hukum Terhadap Tempat Pembuangan Sampah Ilegal sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi TPSS ilegal yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta ? 2. Apakah ada kendala yang dialami Pemerintah dalam melakukan penertiban TPSS ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan?
2.	Miftah Nadiyah Ifnaidy. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2023. ⁹	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)	1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap TPS Kenangan di Kantor Camat Percut Sei Tuan ? 2. Apa kendala dalam menangani permasalahan di TPS Kenangan ? 3. Bagaimana analisis penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan

⁸ Skripsi Andreas Radityo Budhi Anggoro, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

⁹ Skripsi Miftah Nadiyah Ifnaidy, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

			dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tinjau dari fiqh siyasah?
--	--	--	--

Berikut adalah penjelasan mengenai perbandingan antara penelitian pada tabel diatas dengan penelitian ini :

Penelitian yang pertama merupakan skripsi dari Andreas Radityo Budhi Anggoro yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tempat Pembuangan Sampah Ilegal sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman”**. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu pada skripsi tersebut membahas mengenai penegakan hukum pada TPS ilegal yang belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala berupa belum adanya sanksi tegas yang diberikan namun hanya pengarahan saja. Selanjutnya pada penelitian yang kedua merupakan skripsi dari Miftah Nadiyah Ifnaidy yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan”** membahas mengenai peranan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap TPS, membahas mengenai kendala dalam menangani permasalahan persampahan di

TPS serta membahas mengenai pandangan fiqh siyasah terhadap TPS. Sedangkan dalam penelitian ini, nantinya penulis akan membahas mengenai kebijakan Pemerintah Kota dalam melakukan upaya penataan ruang TPS sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan dari beberapa penelitian di atas terdapat pada lokasi penelitian, jumlah data dan topik utama penelitiannya.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan suatu aktivitas yang mengandung suatu prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sebuah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (applied law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹¹

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm 3.

¹¹ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media, 2024, hlm 24.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan faktual. Pendekatan Perundang-undangan menurut sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yang dimana dilakukan penelitian ini terhadap produk-produk hukum.¹² Sedangkan pendekatan faktual adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan untuk memahami fakta di lapangan.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹³ Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan masyarakat sekitar lokasi TPS, serta dokumentasi secara langsung yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang dimaksud antara lain :

a) Wawancara

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm 92.

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Pree, 2005, hlm 25.

Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan mencatat hasil wawancara secara sistematis. Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam terkait penegakan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait penataan ruang TPS di Kota Surabaya.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁴ Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penataan ruang TPS (dapat berupa jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya)

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

¹⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 30.

¹⁵ <http://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html> diakses pada tanggal 05 September 2022 pukul 21.55.

yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014–2034, Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya No. 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya..

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, tata ruang, tempat pembuangan sampah sementara, penataan tata ruang tempat pembuangan sampah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilaksanakannya pengamatan/penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Jl. Taman Surya No.1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271), Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Jl. Raya Menur No.31A, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60285) dan lebih spesifiknya juga melakukan wawancara dengan petugas kebersihan di TPS Tembok Dukuh, TPS Pasar Kembang, dan TPS Kedung Anyar Kota Surabaya.

4. Responden

Sebagai penunjang penelitian ini, maka dibutuhkan responden. Responden merupakan subjek atau orang yang diperlukan untuk memberikan tanggapan/jawaban dari suatu penelitian seseorang. Responden dianggap yang paling tahu atau lebih kompeten. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu bagian sarana prasarana dan pemanfaatan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pihak Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya. Agar penelitian ini menjadi valid, ada beberapa kriteria responden yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Memahami topik penelitian dan berkegiatan di wilayah administrasi Kota Surabaya, sehingga memahami kondisi dan karakteristik lokal TPS.
- b) Menduduki jabatan seperti kepala bidang, kepala seksi, perencana tata ruang, atau staff teknis yang berpengalaman dan memahami kebijakan, peraturan, serta pelaksanaan penataan TPS.
- c) Bersedia diwawancarai secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui media online seperti *zoom* atau telepon) dan dapat memberikan keterangan yang kredibel dan informatif.

1.7 Analisis Data Penelitian

Data yang telah didapatkan di dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan lain perkataan, penelitian yang menggunakan analisa data ini tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.¹⁶

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat (4) bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang berisi materi yang akan dibahas. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka akan dijabarkan beberapa penjelasan sebagai berikut :

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2019, hlm. 250.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 menguraikan atas latar belakang masalah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian keaslian penelitian dan yang terakhir metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 ini berisi tentang uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab 3 ini menguraikan hasil penelitian dengan memfokuskan setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan suatu analisis secara deskriptif analisis terhadap keseluruhan data informasi yang telah dikumpulkan untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab 4 ini menjadi bab pamungkas dalam penelitian hukum ini sehingga dalam bab ini akan memuat adanya kesimpulan secara preskriptif terhadap dua rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga mengandung adanya saran dan rekomendasi.